



# **PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

# POKOK BAHASAN

1. KOMPETENSI PPK
2. DEFINISI DAN GARIS BESAR PBJP
3. TAHAPAN PBJP
  - A. PERENCANAAN PBJP
  - B. PERSIAPAN PBJP
  - C. PERSIAPAN PEMILIHAN
  - D. PELAKSANAAN PEMILIHAN
  - E. PELAKSANAAN KONTRAK
  - F. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



## Pendidikan Terakhir

- Pasca Sarjana, MMT ITS Surabaya

## Sertifikat

- Sertifikat Fasilitator PBJP LKPP
- Sertifikat Pelatihan Kompetensi Fasilitator PBJ Tingkat Lanjut
- Sertifikat Kompetensi bidang PBJP (PPBJ Madya, PPK, dan Pokja Pemilihan)
- Sertifikat Kepemimpinan dan Manajerial PBJ LKPP-MCAI
- Sertifikat Keahlian PBJ LKPP-MCAI

CV

## Jabatan/Organisasi

- Pengelola PBJ Madya
- Pengurus IAPI DPD Jatim (Seksi Pelatihan dan Sertifikasi)
- *Advisor* pelaksana *Probity Advice* PBJP LKPP
- Tim Pendamping Kontrak LKPP
- Anggota IFPI

CV

## Pengalaman

- PPK, Pokja Pemilihan, PPHP, Ketua LPSE
- Mentor Pusat Keunggulan Pengadaan LKPP
- Mentor CoE dan *Champion* ULP Percontohan LKPP-MCAI
- Terlibat dalam penyusunan materi Kompetensi PBJP dan materi Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
- Tim Pembahas Materi Pelatihan PBJ berdasarkan KKT dan SKJ

CV




# KOMPETENSI PPK

## Latar Belakang


---

- Kebijakan SDM PBJ yang Profesional;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur bahwa:

**PPK**/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri/Personel Lain wajib memiliki Sertifikat Kompetensi PBJ paling lambat 31 Desember 2023.



# Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PPBJ



## TINGKAT PENGUASAAN KOMPETENSI

Proficiency Levels Competence



UK	OKUPASI PPK
4	Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ
5	Menyusun Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan PBJ
6	Menyusun Harga Perkiraan PBJ
7	<b>Mengkaji Ulang Paket PBJ</b>
9	Menyusun Rancangan Kontrak PBJ
12	Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa
17	Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJ
18	Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ
19	Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ
20	Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJ
21	Menyelesaikan Permasalahan Kontrak PBJ
22	Melakukan Penerimaan Hasil PBJ
23	Melakukan Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa
24	Melakukan Pelaksanaan PBJ secara Swakelola
28	Mengelola Kinerja PBJ
29	Mengelola Risiko

## KOMPETENSI PPK



**PPK**


**16 UK; 166 JP**





# JENIS PROGRAM PELATIHAN PBJ

perubahan perlem nomor 4 tahun 2018  
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019






# DEFINISI DAN GARIS BESAR PBJP

# Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”

# Garis Besar PBJP






# TAHAPAN PBJP



# A. PERENCANAAN PBJP

# PERENCANAAN PBJP



# KEGIATAN PERENCANAAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH



**Pasal 18  
ayat (3)**



**Pasal 6  
ayat (4)**

## Perangkat Daerah (Dana APBD)

dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Penyusunan  
RKA-Perangkat  
Daerah

RPJMD

RKPD

KUA-PPAS

Penyusunan  
RKA Perangkat  
Daerah

Persetujuan  
Raperda tentang  
APBD

Penyusunan  
Perencanaan  
Pengadaan

Bahan  
masukan

Perencanaan  
Pengadaan

Pengumuman  
RUP


JANUARI - MEI

JUNI - JULI

AGUSTUS - DESEMBER



# Alur Tahapan



# Format Formulir Perencanaan Pengadaan



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIC INDONESIA  
KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

## Formulir Perencanaan Pengadaan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah : .....

Satuan Kerja/Perangkat Daerah : .....

Program : .....

Kegiatan : .....

Output : .....

No	Nama Barang/Jasa	Kriteria Barang/Jasa	Kriteria Pelaku Usaha	Uraian Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Kode/fikasi Barang/Jasa	Cara Pengadaan	Nama Paket	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan	Tipe Swakelola	Penyelenggara Swakelola	Metode Pemilihan	Jadwal Pelaksanaan	Anggaran Pengadaan	Sumber Dana
		(Produk Dalam Negeri/ Impor/ Pabrikasi/ Kerajinan)	(Kecil/Non Kecil)	(Penjelasan singkat tentang pekerjaan yang akan dilakukan)	(Tempat lokasi pekerjaan)	(Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya)	(Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)/ Klasifikasi Lainnya)	(Swakelola/ Penyedia)		(Mutu/ Kualitas)	(Jumlah Kebutuhan)	(Unit/ Orang/ Pax/...)				Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Swakelola/ Penyedia	(Rp)	(APBN/ APBD)
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.																		
3.																		

..... 201..

Pejabat Pembuat Komitmen,

.....  
NIP. ....

Catatan:  
Format Formulir Perencanaan Pengadaan tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan

# Penetapan Perencanaan Pengadaan



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

LOGO  
INSTANSI

(Nomenklatur Satuan Kerja/Perangkat Daerah)

## SURAT PENETAPAN

Nomor: .....

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dokumen Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh PPK, maka diperlukan penetapan Perencanaan Pengadaan  
b. ....
- Dasar : 1. ....  
2. ....

## MENETAPKAN

- Kesatu : Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam lingkup (Satuan Kerja/Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 20...
- Kedua : Hasil Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 20...
- Ketiga : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

..... 201..  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

.....  
NIP. ....

Catatan:  
Format Surat Penetapan tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan

## PA/KPA menetapkan Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh PPK

Dalam menetapkan Perencanaan Pengadaan PA/KPA dapat menggunakan Surat Penetapan atau menggunakan dokumen lain, seperti Nota Dinas, Surat Keluar, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan Perencanaan Pengadaan

Tampilkan  entri

 Cari: 

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Metode	Pemilihan	K/L/PPD	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	<a href="#">PRESERVASI JALAN BABAT - LAMONGAN - GRESIK</a>	244,14 M	Pekerjaan Konstruksi,	Tender	February 2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	Jawa Timur~Lamongan (Kab.),	<a href="#">26784575</a>
2	<a href="#">PRESERVASI JALAN TUBAN - BABAT - LAMONGAN - GRESIK (MYC)</a>	48,40 M	Pekerjaan Konstruksi,	Tender	October 2019	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	Jawa Timur~Lamongan (Kab.),	<a href="#">28774738</a>
			Konstruksi			Daerah Kabupaten Gresik	UMUM DAN TATA RUANG	Timur,Gresik (Kab.)	<a href="#">27707071</a>
9	<a href="#">Pelebaran Jalan Perning - Kesamben Kulon</a>	11,00 M	Pekerjaan Konstruksi	Tender	January 2021	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Jawa Timur,Gresik (Kab.)	<a href="#">27406629</a>
10	<a href="#">PRESERVASI JALAN SURABAYA - GRESIK - SADANG (MYC)</a>	10,55 M	Pekerjaan Konstruksi,	Tender	October 2019	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR	Jawa Timur~Gresik (Kab.),	<a href="#">28774737</a>

Menampilkan 1 sampai 10 dari 2,717 entri

# B. PERSIAPAN PBJP

# PERSIAPAN PBJP



Proses reviu masih dilaksanakan diluar SPSE

## REVIU SPESIFIKASI TEKNIS / KAK

Reviu Spektek atau KAK

- ✓ Ketersediaan di pasar
- ✓ Harga
- ✓ Alternatif barang/jasa sejenis
- ✓ Ketersediaan produk dalam negeri
- ✓ SNI
- ✓ Ketersediaan produk berkelanjutan

SESUAI

Penetapan  
Spesifikasi Teknis  
atau KAK

BARANG  
TIDAK  
SESUAI DI  
PASAR

Perubahan spektek atau  
KAK dengan persetujuan  
PA/KPA

Penyebutan Merk terhadap :

- Komponen barang/jasa
- Suku cadang
- Bagian dari system yang sudah ada
- Barang/jasa dalam katalog elektronik
- Barang/jasa pada Tender Cepat

Reviu dilakukan  
berdasarkan data/informasi pasar  
terkini

**Apa yang dimaksud dengan  
Konsolidasi PBJ dan bagaimana  
konsolidasi yang dilakukan oleh PPK**





# PEMAKETAN



Dilakukan dengan berorientasi pada :

**a. Keluaran atau hasil** yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan K/L/PD;

**b. Volume barang/jasa** berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di K/L/PD;

**c. Ketersediaan barang/jasa** di pasar;

**d. Kemampuan Pelaku Usaha** dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan K/L/PD; dan/atau

**e. Ketersediaan anggaran** pada K/L/PD.

# PEMAKETAN



- a. **Dilarang** menyatukan paket yang dari sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa **lokasi/daerah masing-masing**;
- b. **Dilarang** menyatukan paket yang menurut **sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan** untuk mendapatkan penyedia yang sesuai
- c. **Dilarang** menyatukan paket yang nilainya seharusnya dilakukan oleh **Usaha Kecil**
- d. **Dilarang** memecah paket untuk **menghindari Tender/Seleksi**
- e. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk **Usaha Kecil** (s.d. Rp. 2,5 M) **tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis**, kecuali yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi Usaha Kecil

# KONSOLIDASI



Pasal  
21

ayat

(4)



Pasal

25

(2)

Konsolidasi paket dapat dilakukan oleh :

**PA**

**Paket antar KPA dan/atau antar PPK**

**KPA**

**Paket antar PPK**

**PPK**


**Paket di area kerjanya masing-masing**

Konsolidasi dapat dilakukan:

- Sebelum/ sesudah **pengumuman RUP**
- Pada kegiatan pemaketan atau perubahan RUP
- Dengan memperhatikan kebijakan pemaketan



## KONSOLIDASI OLEH PPK



- ❑ Koordinasi dengan PPK untuk melaksanakan strategi tender/seleksi bersama/tender itemized
- ❑ Strategi penggabungan beberapa paket sejenis jika terdapat indikasi pemecahan paket menghindari tender/seleksi
- ❑ Maksimal konsolidasi sebesar 2,5 Milyar untuk paket usaha kecil
- ❑ Dilarang menyatukan paket jika sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi dilaksanakan di lokasi/daerah masing-masing

# Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada SPSE oleh PPK

Daftar Paket » Edit Paket

1 Data Paket — 2 Dokumen Penawaran

**Rencana Umum Pengadaan**

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
18312125	Pengembangan Sistem Pengadaan Nasional / Penguatan Kapasitas, Infrastruktur dan Cloud LPSE / Cloud Data Center LPSE / Direktorat Pengembang	APBN

**K/L/PPD** Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**Satuan Kerja** LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA P

**Anggaran**

Tahun	Sumber Dana	Kode Anggaran	Nilai	PPK
2018	APBN	106.01.970968.00.00.06.3932.011.051.532111	Rp 10.326.297.000,00	PPK 99

**Nama Paket \***

Pengembangan Sistem Pengadaan Nasional / Penguatan Kapasitas, Infrastruktur dan Cloud LPSE / Cloud Data Center LPSE / Direktorat Pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

**Nilai Pagu Paket** Rp 10.326.297.000,00

**Lokasi Pekerjaan**

**Provinsi \*** DKI Jakarta

**Kabupaten/Kota \*** Jakarta Selatan (Kota)

**Detail Lokasi \*** Alamat Detail


\* Wajib diisi.

**Pilih jika ingin melakukan tender konsolidasi**

**Edit nama paket jika tender konsolidasi**

**1. Pilih Lokasi pekerjaan**


**2. klik selanjutnya**





# C. PERSIAPAN PEMILIHAN

# PERSIAPAN PEMILIHAN





# Dulu



[jdih.lkpp.go](http://jdih.lkpp.go)

## b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

- 1) Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
- 2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

# Sekarang

## Per LKPP 9 2018

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

1. reviu dokumen persiapan pengadaan;
2. penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. penetapan metode kualifikasi;
4. penetapan persyaratan Penyedia;
5. penetapan metode evaluasi penawaran;
6. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
7. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan

[jdih.lkpp.go](http://jdih.lkpp.go)

- 24 -

8. penyusunan Dokumen Pemilihan.

### 3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:


## REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

---

1. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar
  2. HPS
  3. Rancangan Kontrak
  4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKAKL/RKA-PD yang telah ditetapkan)
  5. ID Paket RUP
  6. Waktu penggunaan Barang/Jasa
  7. Analisis Pasar
- spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
  - uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi Terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.



## TINDAK LANJUT PPK ATAS REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN OLEH POKJA PEMILIHAN



Hasil reviu pokja pemilihan diserahkan/ disampaikan ke PPK

- Memberikan tanggapan atas hasil reviu tersebut
- Mempelajari usulan perubahan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan/atau rancangan kontrak, jika terdapat usulan
- Melakukan perbaikan atas Dokumen Persiapan Pengadaan jika dari hasil reviu ditemukan ketidaksesuaian atau terdapat usulan yang dapat diakomodasi
- Mengirim kembali Dokumen Persiapan Pengadaan hasil perbaikan ke Pokja Pemilihan untuk dilaksanakan proses pemilihan

# Metode Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

## 1. Tidak melalui pertemuan langsung antara Pokja Pemilihan dengan PPK

- a. Pokja Pemilihan mempelajari dokumen persiapan pengadaan yang sudah diunggah oleh PPK di SPSE.
- b. Reviu oleh Pokja Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara atau buku kerja yang memuat catatan atau temuan atau **rekomendasi atau usulan** jika ditemukan hal-hal yang dianggap belum memenuhi aturan.
- c. Pokja menyampaikan hasil reviu melalui surat, email, atau aplikasi.
- d. Selanjutnya PPK menindaklanjuti hasil reviu tersebut sesuai kewenangan PPK (memberikan tanggapan melalui surat, email, atau aplikasi dan/atau melakukan perbaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (jika ada perbaikan)).

## 2. Melalui pertemuan langsung antara Pokja Pemilihan dengan PPK

- a. Pokja Pemilihan mempelajari dokumen persiapan pengadaan yang sudah diunggah oleh PPK di SPSE (sebaiknya tuangkan dalam berita acara atau buku kerja).
- b. Dalam metode ini, reviu oleh Pokja Pemilihan dilakukan dengan pembahasan bersama PPK melalui diskusi berupa kalimat tanya atau metode lainnya baik melalui rapat tatap muka atau telekonferensi, yang sifatnya Pokja Pemilihan memastikan dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PPK telah memenuhi aturan.
- c. Reviu oleh Pokja Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara yang memuat catatan atau temuan atau **rekomendasi atau usulan** jika ditemukan hal-hal yang dianggap belum memenuhi aturan.
- d. Selanjutnya PPK menindaklanjuti hasil reviu tersebut sesuai kewenangan PPK (memberikan tanggapan pada saat rapat tersebut dan/atau kemudian melakukan perbaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (jika ada perbaikan) pada SPSE).

## D. PELAKSANAAN PEMILIHAN

# PELAKSANAAN PEMILIHAN





# E. PELAKSANAAN KONTRAK



# PELAKSANAAN KONTRAK

Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:

- a. Penetapan SPPBJ
- b. Penandatanganan Kontrak
- c. Penyerahan Lokasi Kerja
- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)
- e. Pemberian Uang Muka
- f. Penyusunan Program Mutu
- g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- h. Mobilisasi
- i. Pemeriksaan Bersama
- j. Pengendalian Kontrak
- k. Inspeksi Pabrikasi
- l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
- m. Perubahan Kontrak
- n. Penyesuaian Harga
- o. Keadaan Kahar
- p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
- q. Pemutusan Kontrak
- r. Pemberian Kesempatan
- s. Denda dan Ganti Rugi



# Ikatan Perjanjian




PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



# **F. SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

# SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN




1. Setelah pekerjaan selesai 100% Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
2. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
3. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.
4. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif.

# TERIMA KASIH

**“BERSAMA MENUJU MODERNISASI PENGADAAN:** sudah saatnya kita bercermin pada struktur pengadaan barang/jasa di negara-negara maju sehingga target pada tahun 2020 jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang rencananya akan diwajibkan, dapat terealisasi”

**DR. IR. AGUS PRABOWO,  
M.ENG, 10 Juli 2015**

sehingga dapat dicari solusi bersama dalam rangka pemantapan dan perbaikan. Dalam sambutannya, Agus Prabowo, selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM-LKPP (jabatan saat itu-red), mengatakan bahwa sudah saatnya kita bercermin pada struktur pengadaan barang/jasa di negara-negara maju sehingga target pada tahun 2020 jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang rencananya akan diwajibkan, dapat terealisasi.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Kasubdit 1 Dit Tipidkor Bareskrim Polri, Adi Deriyanto Jayamarta dan Koordinator Tuntutan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, Asri Agung Putra yang mengisi sesi *talkshow* juga tanya jawab berkaitan dengan area hukum yang berkaitan dengan aktivitas pengadaan barang/jasa. 



## SKOPPer PeTis



**SANUSI BURHANUDIN, ST, M.MT**

*Kasubag Pelayanan Pengadaan pada BLPBI Setda Gresik*

Permasalahan terhadap kualitas hasil pelaksanaan kontrak sering menjadi pertentangan bahwa ULP dinilai tidak memilih penyedia barang/jasa dengan baik atau PPK tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak dengan baik. Di banyak negara modern struktur ULP dan PPK menjadi satu dalam struktur Pengelola Pengadaan sehingga tidak terdapat pertentangan.

Untuk menuju struktur ini tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang mengingat penegakan integritas masih menjadi PR besar di Indonesia sehingga mekanisme pembagian tugas dan wewenang tidak dapat dihapus begitu saja. Tetapi ULP dapat menempuh langkah-langkah strategis agar “pertikaian” PPK dan ULP dapat diselesaikan. Beberapa rumusan masalah pada umumnya sebagai berikut:

Belum adanya mekanisme penegakan integritas *stakeholder* sehingga tingkat kedisiplinan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai perencanaan rendah (terkait integritas);

Belum terintegrasinya prosedur pengadaan barang/jasa di tiap tahapan (terkait aturan);

Kurang proaktif dalam penyelesaian masalah dikarenakan tidak didukung sistem yang menunjang (terkait sistem);

**PROCUREMENT**

Edisi 9 Tahun 2017 | 17



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



**MILLENNIUM  
CHALLENGE CORPORATION**

UNITED STATES OF AMERICA